



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR : 2037/UN26.21/PP/2019

TENTANG
KEGIATAN INDONESIA COASTAL CLEAN-UP (CCU) DI PANTAI BATU MENYAN
KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Indonesia Coastal Clean – UP (CCU) di Pantai Batu Menyan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu mengangkat Tim Panitia Kegiatan Indonesia Coastal Clean – UP (CCU) di Pantai Batu Menyan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung ditetapkan dengan keputusan Rektor;
- c. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor: 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Lampung Tentang Tim Panitia Kegiatan Indonesia Coastal Clean – UP (CCU) di Pantai Batu Menyan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung.

KESATU : Mengangkat Tim Panitia Kegiatan Indonesia Coastal Clean – UP (CCU) di Pantai Batu Menyan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Panitia Kegiatan Indonesia Coastal Clean – UP (CCU) di Pantai Batu Menyan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung di Universitas Lampung.

KETIGA : Tim Panitia Kegiatan Indonesia Coastal Clean – UP (CCU) di Pantai Batu Menyan Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab Kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

KEEMPAT : Seluruh biaya yang timbul dari Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 September 2019

REKTOR



HASRIADI MAT AKIN
NIP 195706291986031002

LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : /UN26.21/PP/2019

TANGGAL : 20 September 2019


TENTANG : TIM PANITIA KEGIATAN INDONESIA COASTAL CLEAN – UP (CCU)
DI PANTAI BATU MENYAN KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI
LAMPUNG

KEGIATAN INDONESIA COASTAL CLEAN – UP (CCU) DI PANTAI BATU MENYAN
KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

- Pengarah : 1. Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.
2. Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si.
3. Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc.
4. Prof. Dr. Karomani, M.Si.
4. Prof. Dr. Mahatma Kufeksi, M.Sc.
- Penanggung Jawab : 1. Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc.
2. Dr. Hartoyo, M.Si.
- Ketua : 3. Endang Linirin Widiastuti, Ph.D.
- Wakil Ketua : 4. Henni Wijayanti Maharani, S.Pi., M.Si.
- Koordinator : Sayu Kadek Dwi Dani, S.Si.
- Tenaga Pelaksana : 1. Muchlis Aditya, S.Si.
2. Muhammad Khairul Anam
3. Ida Ropaida IS., S.E., M.M.
- Sie Sekretariat : 1. Putu Cinthia Delis, S.Pi., M.Si.
2. Rachmad Caesario, S.Pi., M.Si.
3. Suro, S.Ikom.
4. Erni Rachmawati, S.Pd., M.Si.
- Sie Acara : 1. Dr. Mahfur, M.Sc.
2. Novriadi, S.Si., M.Si.
- Sie Akomodasi : 1. Dr. Hendri Busman, M. Biomed.
2. Dr. Erdi Suroso
- Sie Perlengkapan : 1. Seto Prianggono
2. Henki Riyadin
3. Byki Darmawan
4. Talibul Ckhair, S.IP.
- Sie Konsumsi : Nunung Cahyati, A.Md.
- Sie Pendukung : 1. Klub Selam Anemon
2. Himbio
3. Himapik

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 20 September 2019

REKTOR,



Hasriadi Mat Akin
HASRIADI MAT AKIN
NIP. 195706291986031002